



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kondusifitas wilayah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu adanya pengaturan mengenai Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;

b. bahwa agar pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, terkoordinasi, dan terkendali, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Kebumen;

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 213/PL.02.4-BA/3305/2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 200.2.1/389 Tahun 2023 tentang Lokasi Kampanye dan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 158 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh tempat di wilayah Kabupaten Kebumen dikecualikan pada lokasi yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Lokasi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, pasangan calon/ tim kampanye/ penanggung jawab harus memperhatikan aspek etika, estetika, keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pasangan Calon/Tim Kampanye mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 200.2.1/389 Tahun 2023 tentang Lokasi Kampanye dan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Kebumen serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Subbagian TPP Parhupmas,




Dyah Ayu Kartika Dewi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 159 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEBUMEN TAHUN 2024

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024
DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA TEMPAT	KETERANGAN
1.	Tempat Ibadah	Meliputi bangunan dan halaman
2.	Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan	Meliputi gedung dan halaman
3.	Gedung Milik Pemerintah	Meliputi gedung dan halaman
4.	Obyek Wisata Milik Pemerintah	Meliputi area wisata dan tempat parkir
5.	Tempat Pendidikan	Meliputi gedung sekolah, halaman dan lapangan
6.	Jalan Protokol	Meliputi jalan Soekarno-Hatta, Jalan Merdeka, Jalan Sutoyo, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan
7.	Pasar Pemerintah	Meliputi Gedung dan halaman
8.	Jembatan	Sepanjang bangunan jembatan
9.	Taman	Taman Lalu Lintas HM Sarbini dan Hutan Kota Wana Mukti
10.	Pohon	Yang pemasanganya dipaku, ketinggian diatas 10 (sepuluh) meter
11.	Tower Provider	Seluruh bangunan dari bawah sampai atas
12.	Fasilitas Umum	Memaku, menempel
13.	Bangunan Bersejarah	Bangunan dan Pagar
14.	Monumen khusus	Monumen Kemit, Tugu Lawet, Tugu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Monumen Tentara Pelajar, Tugu Perbatasan
15.	Menara/Tiang Listrik, Tiang Telepon	Seluruh tiang dari bawah sampai atas

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian TPP Parhupmas,


Dyah Ayu Kartika Dewi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.


DZAKIATUL BANAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 159 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEBUMEN TAHUN 2024

LOKASI YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2024

NO	KEWILAYAHAN	TEMPAT	PENGELOLA/ PERIJINAN
1.	WILAYAH BARAT		
	1. Kecamatan Gombong	Lapangan Manunggal	Pemerintah Kabupaten Kebumen
	2. Kecamatan Karanganyar	Alun-Alun Karanganyar	Pemerintah Kabupaten Kebumen
	3. Kecamatan Rowokele	Lapangan Desa Rowokele	Pemerintah Desa
	4. Kecamatan Sempor	Lapangan Desa Jatinegara	Pemerintah Desa
2.	WILAYAH TENGAH		
	1. Kecamatan Kebumen	Stadion Candradimuka	Pemerintah Kabupaten Kebumen
	2. Kecamatan Karangsambung	Lapangan Desa Widoro	Pemerintah Desa
	3. Kecamatan Buluspesantren	Lapangan Desa Bocor	Pemerintah Desa
	4. Kecamatan Petanahan	Lapangan Desa Karangduwur	Pemerintah Desa
	5. Kecamatan Alian	Lapangan Pemandian Air Panas Krakal	Pemerintah Kabupaten Kebumen
3.	WILAYAH TIMUR		
	1. Kecamatan Prembun	Lapangan Prembun	Pemerintah Kabupaten Kebumen
	2. Kecamatan Kutowinangun	Lapangan Desa Kutowinangun	Pemerintah Desa
	3. Kecamatan Ambal	Lapangan Desa Ambal Resmi	Pemerintah Desa
	4. Kecamatan Mirit	Lapangan Desa Karanggede	Pemerintah Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian TPP Parhupmas,


Dyah Ayu Kartika Dewi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT